

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA**

NOMOR: 048/HK.01.01/K.KH-14/11/2023

**TENTANG
PEMBENTUKAN POKJA PENGAWASAN ISU-ISU NEGATIF PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA**

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 31 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum, maka perlu menetapkan pembentukan Pokja Pengawasan Isu-Isu Negatif pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
b. Bahwa sehubungan dengan kewenangan Bawaslu sebagaimana huruf a diatas, maka perlu dibentuk Pokja Pengawasan Isu-Isu Negatif pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka Bawaslu perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palangka Raya tentang Pembentukan Pokja Pengawasan Isu-Isu Negatif pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan

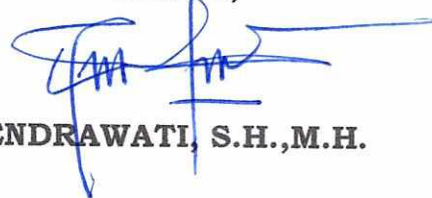
- Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
 - i. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PEMBENTUKAN POKJA PENGAWASAN ISU-ISU NEGATIF PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Pokja Pengawasan Isu-Isu Negatif Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KEDUA : Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana maksud pada diktum PERTAMA bertugas dalam Pengawasan Isu-Isu Negatif Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Palangka Raya.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pokja bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palangka Raya;
- KEEMPAT : Susunan Pokja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Palangka Raya;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 13 November 2023

KETUA,



ENDRAWATI, S.H., M.H.

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah

Lampiran : Surat Keputusan
 Nomor : 048/HK.01.01/K.KH-14/
 11/2023
 Tanggal : 13 November 2023

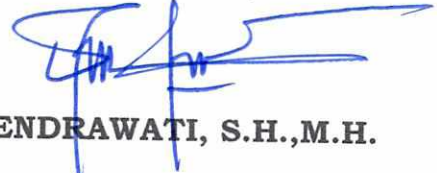
POKJA PENGAWASAN ISU-ISU NEGATIF PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Endrawati, SH., MH.	Ketua Bawaslu Kota Palangka Raya	Pengarah
2.	Yansen, S.Pd	Anggota Bawaslu Kota Palangka Raya	Penanggung Jawab
3.	Eko Wahyu Sulistiobudi, SE	Anggota Bawaslu Kota Palangka Raya	Ketua Pokja
4.	Dody Apriadi, S.Sos., M.A.P	Koordinator Sekretariat	Sekretaris Pokja
5.	Datman Ketaren, S.H., M.H	Kepala Seksi Intelejen Kejaksaan Negeri Palangka Raya	Anggota
6.	R.M.Y. Baskoro Putranto, S.H.	Pranata Komputer Pertama Kejaksaan Negeri Palangka Raya	Anggota
7.	BRIGADIR Yogie Yudha H., S.H.	Banit Satreskrim Polresta Palangka Raya	Anggota
8.	BRIGADIR M. Abrar, S.H	Banit Satreskrim Polresta Palangka Raya	Anggota
9.	Ellyanda, S.H.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi Kesbangpol Kota Palangka Raya	Anggota
10.	Rohani Sihombing	JFU Pengelola Pengaduan Publik Kominfo Kota Palangka Raya	Anggota
11.	Endri Ahmadi, S.In., M.Han	Binda Kota Palangka Raya	Anggota
12.	Seventin Gustapatmi	PWI Kalimantan tengah	Anggota
13.	Serka Zeno Kelsianto	Bati Intel Kodim 1016 Palangka Raya	Anggota
14.	Sertu Kalowan	Baintel 1 Pok 1 Unit00 Kodim 1016/Plk	Anggota
15.	Aswady Akbar, Amd., SH.	BPP Bawaslu Kota Palangka Raya	Anggota
16.	Nur Fahmi Azhari, SH	Staff Pelaksana Teknis Bawaslu Kota Palangka Raya	Anggota
17.	Marnaek Pangaribuan, SH	Staff Pelaksana Teknis Bawaslu Kota Palangka Raya	Anggota
18.	Frans Setiawan, S.Kom	Staff Pelaksana Teknis Bawaslu Kota Palangka Raya	Anggota
19.	Antonio Panggabean, ST	Staff Pelaksana Teknis Bawaslu Kota Palangka Raya	Anggota

20.	Rahmiati	Staff Pelaksana Teknis Bawaslu Kota Palangka Raya	Anggota
-----	----------	---	---------

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 13 November 2023

KETUA,



ENDRAWATI, S.H.,M.H.